



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Gatot Subroto No.3. Telp. (0421) 921880 - 921881 Pinrang 91212

IZIN OPERASIONAL

NOMOR 420/13/PAUD-DIKMAS/DIKBUD/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pinrang, memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Sekolah	: TK SERUNI
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Tahun Berdiri	: 2004
Alamat	: Jl. Gunung Lompobattang Kecamatan Paleteang Kabupaten Pinrang
Ketua Lembaga	: RASMANI, S.Pdi, M.Pd

Untuk menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak pada Pendidikan Anak Usia Dini berdasarkan Permohonan Izin Operasional Nomor : 420.1/059/KRWL/2021, Tanggal 23 September 2021 dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
2. Membuat dan mengirimkan laporan penyelenggaraan Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 23 September 2021 sampai dengan 23 September 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata kegiatannya tidak sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, maka Izin Operasional ini dapat dicabut;
4. Mengajukan Permohonan perpanjangan izin Penyelenggaraan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 27 September 2021
KEPALA DINAS,



KANDI RUDY, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIK : 19611114 198203 1 005